

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 1 No. 2 November 2021

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT SEMASA PANDEMI
COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DISTRIK MANOI KOTA
SORONG

Udin Latif, Khuzainah Annizah

EFEKTIVITAS PERAN NAZIR DALAM MENGELOLA DAN
MENGEMBANGKAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN
CAHAYA ISLAM PAPUA KOTA SORONG

Wulan Safi'i, Reijeng Tabara

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI KAMPUNG MALAUS DISTRIK
SALAWATI

Een Iriyana, Mohammad Arafah Idrus

URGENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON
PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR
URUSAN AGAMA DISTRIK SORONG KOTA

Arri Qur Rohman

PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA WARIS
DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Abdul Malik Wardiana

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI KAMPUNG
MALAUS DISTRIK SALAWATI KABUPATEN SORONG**

Een Iriyana

Fakultas Syariah dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Sorong (IAIN)
Sorong

iriyanaeen@gmail.com

Mohammad Arafah Idrus

Institut Agama Islam Negeri Sorong (IAIN) Sorong

mohammadarafahidrus@gmail.com

Abstract

Early marriage is a marriage that is carried out according to the terms and conditions, but one of the bride and groom or both the bride and groom are not yet mature and are not psychologically ready to carry out household responsibilities. Early marriage can also be interpreted as marriage carried out at an age under the provisions of the marriage law.

This study was carried out to know the process of early marriage in Malaus Salawati village, Sorong district, the community's view of early age in Malaus village, Salawati district, Sorong district, and the impact of early age in Malaus village, Salawati district, Sorong district. This study uses qualitative research methods, this type of research is used to collect data using observation, interviews, and documentation. The location of this research is Malaus village, Salawati district, Sorong district. Then the respondents from this study were the head of the Malaus village and several community leaders in the Malaus village, Salawati district, Sorong district. The results of this study indicate that the early age that occurs in Malaus village, Salawati district, Sorong district is influenced by several factors, the first is a weak family economy, the second factor is the low understanding of teenagers due to dropping out of school and thirdly this happens because it occurs outside of marriage.

Kata Kunci: Views, Community Leaders, Early Marriage.

Pendahuluan

Beberapa kasus pernikahan usia dini yang terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Fenomena ini marak terjadi pada kalangan masyarakat suku Jawa yang ada di kampung Malaus distrik Salawati kabupaten Sorong. Mayoritas penduduk di kampung Malaus distrik Salawati kabupaten Sorong adalah suku Jawa. Fenomena pernikahan usia dini yang terjadi di kampung Malaus distrik Salawati kabupaten Sorong ini sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala kampung Malaus distrik Salawati kabupaten Sorong saat diwawancarai peneliti beliau menjelaskan bahwasanya pernikahan usia dini yang kerap terjadi di kampung Malaus dikarenakan beberapa faktor pertama: lemahnya ekonomi para orang tua yang mana kebanyakan orang tua di kampung Malaus distrik Salawati kabupaten Sorong hanya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga ada yang sengaja menikahkan anak gadisnya dengan tujuan mengurangi beban keluarga. Kedua: karena faktor terputusnya pendidikan formal sehingga para remaja di kampung Malaus distrik Salawati kabupaten Sorong merasa kehilangan arah masa depan. Dengan sudah terputusnya pendidikan formal maka jalan yang ditempuh ialah mereka melangsungkan pernikahan dengan usia yang masih terbilang muda.

Dijelaskan lebih lanjut oleh salah satu tokoh agama yang ada di kampung Malaus distrik Salawati kabupaten Sorong yaitu bapak jalaluddin beliau menjelaskan kepada peneliti bahwasanya pernikahan usia dini yang kerap terjadi di kampung Malaus distrik Salawati kabupaten Sorong dikarenakan kurangnya pemahaman agama pada kalangan remaja yang ada di kampung Malaus distrik salawati kabupaten Sorong dan kurangnya kontrol orang tua dalam mengawasi pergaulan sehari-hari anak-anaknya. Tidak bisa dipungkiri beberapa kasus pernikahan usia dini yang terjadi di kampung Malaus distrik Salawati kabupaten Sorong dikarenakan telah terjadi kehamilan di luar pernikahan. Karena telah terjadi kehamilan di luar pernikahan inilah yang memaksa keduanya atau salah satu pasangan harus melangsungkan pernikahan pada usia dini.

Pasangan yang sah hanya bisa ditempuh dengan sebuah pernikahan atau perkawinan. Sebab Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah dan suci antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sebuah perkawinan tentu memiliki prinsip yang harus dicapai

agar terwujud perkawinan yang sesuai dengan tujuan.¹ Pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Dalam ayat 2 menjelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.²

Perkawinan adalah suatu hal yang wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin dan sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.³

Sebagaimana dalam sebuah hadits dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.⁴ Dalam Islam sendiri membolehkan seseorang melangsungkan pernikahan di usia dini namun tidak memberikan batasan usia tertentu,

¹Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. "Hukum Perkawinan di Indonesia". Gama Media Yogyakarta. (2013). h.27.

²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³Shobroni, Sholihin. "Hukum Pernikahan Islam". Psp Nusantara Press, 2018.

⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, "*Bulughul Maram*", 1500-an Masehi, h.401

sebaliknya kedewasaan calon mempelai diimplementasikan dengan kata “*baligh*”. Dalam pernikahan dini dimungkinkan akan terjadi pertengkaran antara suami istri sering terjadi, hal ini disebabkan oleh emosi yang belum stabil, menurut Abu Al-Ghifari pendapat ini ada benarnya akan tetapi menurutnya tidak 100% benar, karena menurutnya kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja. Begitupun perubahan-perubahan pada fisik dan psikisnya menuju seorang yang dewasa.⁵

Meskipun demikian, ada juga orang-orang yang menikah di usia yang masih sangat muda namun mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya karena psikis mereka matang seiring berjalannya pernikahan. Kondisi psikis dan pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup berumah tangga. Dalam perkembangannya, pernikahan usia dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari. Pernikahan usia dini merupakan suatu persoalan yang sering kali terjadi diberbagai lingkungan masyarakat, baik dilingkungan perkotaan maupun pedesaan. Pada umumnya pernikahan usia dini disebabkan oleh pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk sehingga akibatnya para remaja putri hamil di luar pernikahan yang memaksa mereka melangsungkan pernikahan pada usia dini.

Ilham Laman dengan judul “*Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*”, yang merupakan hasil Tesis Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Makassar 2017. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur, akibat dari perkawinan di bawah umur, serta bentuk pencegahan perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, rendahnya kesadaran

⁵Bety, “*Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian, (Studi Kasus Pengadilan Agama Bengkulu)*”, Hasil Penelitian (Palembang: IAIN Raden Patah Palembang, 2013), h. 7.

terhadap pentingnya pendidikan, teman, lingkungan bergaul, serta faktor budaya malu (Siri').⁶

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti ialah dengan observasi (pengamatan) interviu (Wawancara) dan juga dokumentasi. Yang mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi terhadap objek penelitian.

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. a) Reduksi data, b) data display, c) kesimpulan. Kemudian pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi pengujian keabsahan data. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Proses Pernikahan Usia Dini di Kampung Malaus Distrik Salawati Kabupaten Sorong

Proses pernikahan usia dini yang terjadi di kampung Malaus sebagaimana dijelaskan oleh bapak Jalaludin selaku penghulu beliau mengatakan bahwa sudah pasti dilakukan lamaran terlebih dahulu, pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk dimintai kesedianya. Bila pihak wanita menerima lamaran dari pihak laki-laki maka ditentukanlah hari pernikahan. Biasanya sebelum menikah dilakukan penyebaran undangan terlebih dahulu kepada masyarakat dan para sanak saudara. Dan pada saat hari dilaksanakannya pernikahan semua orang berkumpul. Biasanya prosesi ijab qabul dilaksanakan di rumah atau masjid sekitar tempat tinggal mempelai wanita. Setelah dilaksanakannya ijab qabul biasanya penghulu atau imam masjid membacakan doa yang dilanjutkan dengan khotbah nikah. Khotbah nikah ini bertujuan untuk pembekalan untuk kedua mempelai agar rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para tokoh masyarakat di kampung Malaus Distrik Salawati Kabupaten Sorong didapatkan informasi bahwasanya pernikahan usia dini yang terjadi di kampung Malaus Distrik Salawati Kabupaten Sorong dilaksanakan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan bersama antara tokoh agama, keluarga, kedua belah pihak dan dihadiri oleh para saksi dari kedua belah pihak yang diakui oleh lingkungan setempat dimana keduanya tinggal. Adapun tahapan atau proses

⁶<http://eprints.unm.ac.id/4373/1/ILHAM%20LAMAMAN.12.pdf>. Di akses di Aimas pada Tanggal 16 Mei 2020.

Een Iriyani, Mohammad Arafah

pernikahannya sebagaimana dijelaskan oleh bapak Jalaludin selaku penghulu yang ada di kampung Malaus beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) terdapat calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, 2) mahar atau maskawin, 3) wali dari pihak perempuan, 4) adanya saksi minimal 2 orang, 5) adanya Ijab qabul. Bapak Jalaludin selaku penghulu menjelaskan bahwasanya seluruh rangkaian atau proses pernikahan dilakukan tidak beda-beda jauh dari pernikahan pada umumnya hanya saja pernikahan mereka belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat mengingat adanya aturan Undang-Undang pernikahan yang mengatur batasan-batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Sebelum dilaksanakannya pernikahan tersebut para pihak yang bersangkutan melaporkan ke aparat desa setempat bahkan kepada KUA setempat. Pihak dari KUA setempat menjelaskan bahwasanya pasangan yang layak melaksanakan perkawinan yakni pria dan wanita yang berumur minimal 19 tahun. Namun karena desakan kedua belah pihak orang tua calon mempelai maka terjadilah pernikahan tersebut sekalipun usianya belum cukup. Diterangkan salah satu tokoh agama di kampung Malaus distrik Salawati Kabupaten Sorong bapak Jalaluddin beliau menyampaikan bahwa: “Yang memiliki hak mutlak untuk menikahkan seorang anak ialah kedua orang tuanya bukan penghulu atau pihak KUA”. Untuk penerbitan buku nikah diterbitkan setelah usia masing-masing mempelai dinyatakan cukup berdasarkan Undang-Undang perkawinan. Setelah para pihak cukup usia bisa datang kembali ke KUA dan melengkapi semua persyaratan administrasi dan dilakukan nikah ulang di KUA agar bisa diterbitkan buku nikah. Kebanyakan masyarakat di kampung Malaus masih mengacu pada Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni usia layak menikah ialah ketika wanita berusia 16 tahun dan pria berusia 19 tahun.

Pernikahan usia dini yang terjadi di kampung Malaus distrik Salawati kabupaten Sorong sepenuhnya pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Yakni ada kedua mempelai, wali, saksi, mahar dan prosesi ijab qabul. Hanya yang membedakannya yaitu buku nikahnya tidak bisa diterbitkan saat itu juga. Mereka bisa mendapatkan buku nikah bila mana sudah mendapatkan ijin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, itupun bila terjadi hal darurat seperti telah terjadi kehamilan. Adapun yang permohonan dispensasinya ditolak namun tetap ingin melangsungkan

Een Iriyani, Mohammad Arafah

pernikahan maka secara administrasi pernikahan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum bisa mendapatkan buku nikah.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa proses pernikahan usia dini yang ada di Kampung Malaus Distrik Salawati Kabupaten Sorong dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat dari pihak calon mempelai, kedua belah pihak keluarga mempelai, tokoh masyarakat, tokoh adat serta tokoh agama yang ada di wilayah keduanya tinggal. Secara syariat pernikahan usia dini yang terjadi di Kampung Malaus Distrik Salawati Kabupaten Sorong telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum islam. Namun pernikahan mereka belum dicatatkan secara administrasi di Kantor Urusan Agama setempat.

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kampung Malaus Distrik Salawati Kabupaten Sorong

Beberapa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan usia dini yang terjadi di kampung Malaus distrik Salawati Kabupaten Sorong akan peneliti paparkan di antaranya: Safar Wahyono (Tokoh Masyarakat Jawa kampung Malaus) beliau mengatakan bahwasanya ia sangat sepakat terhadap peraturan Undang-Undang Perkawinan yang ditetapkan pemerintah karena dinilai sudah layak dan sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Beliau mengatakan: “Saya sangat sepakat mba dengan adanya revisi Undang-Undang pernikahan yang mana usia antara laki-laki dan wanita disetarakan. Yang dulunya perempuan bisa menikah di usia 16 tahun namun sekarang menjadi 19 tahun disetarakan dengan usia calon mempelai prianya juga 19 tahun. Ini adalah upaya pemerintah dalam menekan angka perkawinan pada usia dini yang kerap terjadi di kalangan masyarakat Indonesia”.⁸

Aep (Tokoh Masyarakat Sunda Kampung Malaus) menilai bahwa pernikahan usia dini ialah jika seseorang yang ingin melakukan pernikahan tetapi masih anak-anak. Misalnya masih duduk di bangku SMP meskipun sudah mengalami mesntruasi. Kalau seseorang sudah umur 17 tahunan kira-

⁷ Jalaluddin (45 Tahun), Tokoh Agama Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 juli 2021

⁸ Safar Wahyono (42 tahun), Tokoh Masyarakat Jawa Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

Een Iriyani, Mohammad Arafah

kira kelas 2 SMA, maka sudah bisa melakukan pernikahan. Aep selaku tokoh masyarakat suku sunda mengatakan bahwa: “ Rata-rata anak di kampung Malaus mah selesai SMA udah pada nikah apa lagi yang perempuan, jarang sekali yang mau lanjut kuliah karena tidak ada biaya. Kalau sudah ada laki-laki yang mau mah yah dinikahkan saja neng. Itung-itung ngurangan biaya orang tua, biar ada yang ngebiayain keperluannya”.⁹

Eko Supri Ramiyanto (Tokoh Masyarakat) Menikah itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi seseorang yang sudah dewasa. Ini bisa dilihat bagaimana kehidupannya, apakah dia sudah mandiri atau belum. Fisiknya dan mentalnya juga harus diperhatikan sehingga orang tua yang bisa menilai anaknya sudah bisa menikah atau belum. Pak Eko Supri Ramiyanto saat diwawancarai peneliti beliau berpandangan bahwa: “Sebagian besar orang tua di kampung Malaus memiliki perspektif bahwa jika anak-anaknya sudah tidak mau melanjutkan sekolah maka bila dilihat anak tersebut sudah memasuki usia akhir baliq maka lebih baik anaknya itu dinikahkan saja. Apa lagi anaknya itu seorang perempuan. Dengan alasan untuk menjaga nama baik lingkungan dan keluarga. Mereka khawatir nanti bila dibiarkan berlarut-larut akan terjadi penyimpangan pergaulan pada anak”.¹⁰

Eye (Imam Masjid Kampung Malaus) beliau menjelaskan bahwasanya umur kadang kala tidak bisa menjadi patokan seseorang untuk dikategorikan layak menikah atau tidak, tetapi kalau sudah mampu berfikir dewasa dan dianggap bisa menghidupi keluarganya maka seharusnya cepat-cepat menikah. Kalau sudah selesai SMA maka sudah dianggap dewasa, jadi bisa melangsungkan pernikahan. Salah satu imam masjid di kampung Malaus yang bernama bapak Eye sebagaimana saat diwawancarai peneliti beliau menyampaikan bahwa: “Anak laki-laki di kampung Malaus kalau sudah selesai SMA dan ada pacarnya mereka enggak mau kalau disuruh kuliah, biasanya lebih memilih untuk bekerja. Walaupun Cuma kerja bangunan. Karena sudah merasa bisa mencari nafkah dan bekerja ujung-ujungnya memutuskan menikah di usia muda.”¹¹

Dasep (Imam Masjid kampung Malaus) beliau menjelaskan bahwasanya kalau mau menikah berarti sudah berani mengembeng amanah

⁹ Aep (52 tahun), Tokoh Masyarakat Sunda Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

¹⁰ Eko Supri Ramiyanto (45 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

¹¹ Eye (62 tahun), Imam Masjid Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

Een Iriyani, Mohammad Arafah

dan tanggung jawab, karena yang dipikirkan tidak lagi kepentingan pribadinya tetapi sudah ada orang lain yaitu istri dan anak-anaknya yang menjadi tanggung jawabnya. Saat diwawancarai peneliti Dasep selaku imam masjid di kampung Malaus Menyatakan: “ Banyak faktor yang mempengaruhi para remaja di kampung Malaus cepat berfikir pada arah yang dewasa. Yang mana banyak remaja terpengaruh dengan tontonan yang ada di *Hand Phone*. Bisa dikatakan anak zaman sekarang pegangannya hampir 24 jam adalah *Hand Phone*, yang berujung pada tontonan film porno. Itu salah satu faktor dari banyaknya faktor sehingga ada yang terjerumus pada pergaulan dengan lawan jenis yang tidak sehat yang mengakibatkan pacarnya itu hamil. Sehingga memaksa pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mengemban amanah pernikahan di usia yang masih sangat muda”.¹²

Ahmad Sugeno (Kepala Kampung Malaus) beliau menjelaskan pada peneliti saat diwawancarai sebaiknya Pernikahan harus berawal dari segi kesanggupan dan layak melangsungkan pernikahan. Misalnya dinilai sudah dewasa, ekonomi mencukupi, siap fisik dan mental, serta ada kemauan dan kesanggupan untuk menanggung amanah menjadi kepala rumah tangga. Sebagaimana wawancara penulis dengan Ahmad Sugeno beliau menyampaikan bahwa: “Remaja di kampung Malaus ada yang nikah pada usia dini karena maunya sendiri, ada juga yang karena desakan orang tua, bahkan ada karena telah terjadi kehamilan di luar pernikahan. Karena sudah berhenti sekolah jadi arah pergaulan juga tidak menentu”.¹³

Badrudin (Ketua RT kampung Malaus) saat diwawancarai peneliti Badrudin selaku Ketua RT di lingkungan setempat menyatakan: “ Memang kalau dilihat pergaulan anak-anak saat ini sangatlah menghawatirkan. Bisa dikatakan sudah tidak lagi mengenal budaya malu. Anak-anak bebas kemana-mana berduaan. Orang tua sudah berkali-kali memperingati namun tidak dihiraukan, malah tambah kelewatan. Tidak sedikit anak jaman sekarang meskipun belum lulus sekolah sudah hamil. Jadi demi menutupi aib keluarga harus dilakukan pernikahan”.¹⁴ Salah satu tokoh masyarakat yakni tokoh pemuka agama di kampung Malaus distrik Salawati Kabupaten

¹² Dasep (40 tahun), Imam Masjid Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

¹³ Ahmad Sugeno (35 tahun), Kepala Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

¹⁴ Badruddin (52 tahun), Ketua RT 05 RW 02 Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

Een Iriyani, Mohammad Arafah

Sorong yang bernama Jalaludin yang mana beliau juga selaku penghulu di kampung Malaus saat diwawancarai peneliti beliau menyampaikan pada dasarnya kampung Malaus masih tergolong kampung yang masih terpencil atau biasa masyarakat di sekitar menyebutnya daerah pinggiran. Sehingga itu mempengaruhi pola pikir dan pola pergaulan kebanyakan remaja di kampung Malaus. Dari situlah terlihat pola pergaulannya berbeda dengan para remaja yang tinggal di daerah perkotaan.

Kepala kampung Malaus yakni Bapak Ahmad Sugeno saat di wawancarai peneliti beliau berpendapat bahwa bila dipandang secara umum beliau melihat bahwasanya Pernikahan usia dini dinilai sebagai salah satu hal yang tidak baik bahkan hal yang dibenci ditengah-tengah masyarakat dikerenakan di anggap hal yang melanggar aturan Undang-Undang. Juga di anggap hal yang paling berpengaruh di masyarakat. Ahmad Supeno menjelaskan lebih lanjut bahwa: “ hal itu terjadi karena keadaan dan situasi yang memaksa yang mana dari pada membuat aib keluarga serta lingkungan setempat karena pergaulan dengan lawan jenis yang tidak terkendali maka di langsungkan pernikahan demi menjaga nama baik keluarga dan kedua calon mempelai”.¹⁵

Berbagai pandangan tokoh masyarakat yang ada di kampung Malaus distriak Salawati Kabupaten Sorong mengenai pernikahan usia dini, peneliti menyimpulkan bahwa selain dari kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini. Hal ini disebabkan kurangnya bentuk kepedulian terhadap masa depan anak dan regenerasi di masa yang akan datang. Sekaligus juga bentuk yang sangat memprihatinkan terhadap gaya serta pola pergaulan anak remaja saat ini.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan usia dini di kampung Malaus Distrik Salawati Kabupaten Sorong maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) proses pernikahan usia dini di kampung Malaus distrik salawati kabupaten Sorong dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan bersama antara tokoh agama, keluarga, kedua belah pihak dan dihadiri oleh para saksi dari kedua belah pihak yang diakui oleh lingkungan

¹⁵ *Ibid, hlmn 11.*

Een Iriyani, Mohammad Arafah

setempat dimana keduanya tinggal. Tata cara pelaksanaannya pun sudah dilakukan sesuai dengan syariat Islam Hanya saja pernikahan mereka belum dicatatkan di kantor Kantor Urusan Agama setempat, 2) pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan usia dini di kampung Malaus distrik Salawati kabupaten Sorong. Tokoh masyarakat di kampung Malaus berpandangan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum cukup umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang namun tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikisnya. Seseorang dinilai sudah layak untuk menikah dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai usia akhir baliq, 3) dampak yang timbul dari adanya pernikahan usia dini di kampung Malaus Distrik Salawati Kabupaten Sorong adalah menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Adapun dampak positif pernikahan dini di antaranya: a) dukungan emosional, b) dukungan keuangan, c) kebebasan yang lebih, d) belajar memikul tanggungjawab di usia dini, e) terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain. Sedangkan dampak Negatif yang ditimbulkan pada pernikahan usia dini di kampung Malaus distrik Salawati Kabupaten Sorong di antaranya: a) dampak terhadap suami istri, b) dampak terhadap anak, c) dampak terhadap masing-masing keluarga, d) dampak terhadap lingkungan setempat yang mana bisa menjadi buah bibir masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. "Hukum Perkawinan di Indonesia". Gama Media Yogyakarta. (2013)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Shobroni, Sholihin. "Hukum Pernikahan Islam". Psp Nusantara Press, 2018.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, "*Bulughul Maram*", 1500-an Masehi, h.401.

Bety, "*Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian, (Studi Kasus Pengadilan Agama Bengkulu)*", Hasil Penelitian (Palembang: IAIN Raden Patah Palembang, (2013).

<http://eprints.unm.ac.id/4373/1/ILHAM%20LAMAM.12.pdf>. Di akses di Aimas pada Tanggal 16 Mei 2020.

Jalaluddin (45 Tahun), Tokoh Agama Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 juli 2021

Safar Wahyono (42 tahun), Tokoh Masyarakat Jawa Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

Aep (52 tahun), Tokoh Masyarakat Sunda Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

Eko Supri Ramiyanto (45 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

Eye (62 tahun), Imam Masjid Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

Dasep (40 tahun), Imam Masjid Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

Ahmad Sugeno (35 tahun), Kepala Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021

Badruddin (52 tahun), Ketua RT 05 RW 02 Kampung Malaus, Wawancara, Malaus, 19 Juli 2021